

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN ADAT BASEMAH

Kamarusdiana*, Muhammad Rezki, Sri Hidayati, Dewi Sukarti
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

Abstract. *This study aims to find out the position and practice of the division of inheritance of girls in the division of indigenous heirs basemah in the village of Mutar Alam Lama and in the village Bintuhan Kec. Kota Agung South Sumatra and know the review of Islamic law on the inheritance of girls in practice and position in the indigenous people of Basemah in the village of Mutar Alam Lama and Village Bintuhan Kec. Kota Agung South Sumatra whether the system of division is relevant and appropriate or contrary to Islamic law. The research method used is qualitative research method. This type of research is field research. using sources from primary and secondary data. Primary data is obtained by interviewing indigenous leaders, community leaders and indigenous actors and secondary data is sourced from books, journals, papers and literature related to this reseach. descriptively qualitatively analyzed that describes all existing problems after it draws deductive conclusions. The data collection techniques used are interviews, observations, and literature studies. Based on the results of research in the inheritance of the people of Mutar Alam Lama Village and Bintuhan Village, Kota Agung Subdistrict, South Sumatra, it is not in accordance with Islamic law because girls do not have rights in the inheritance of their parents and do not have a position as heirs, so it is not in accordance with Islamic law.*

Keywords : *inheritance; daughter; Basemah custom*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan praktik pembagian waris anak perempuan dalam pembagian waris adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan di Desa Bintuhan Kec. Kota Agung Sumatra Selatan serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak waris anak perempuan secara praktek dan kedudukannya pada masyarakat adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan Kec. Kota Agung Sumatra Selatan apakah sistem pembagian tersebut relevan dan sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*). penelitian menggunakan sumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara kepada tokoh adat, tokoh masyarakat serta pelaku adat dan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini. dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni menjabarkan seluruh permasalahan yang ada setelah itu menarik kesimpulan secara deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dalam kewarisan masyarakat Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan Kecamatan Kota Agung Sumatra Selatan Ditinjau dari hukum Islam kewarisan adat Basemah tidak sesuai dengan Syariat Islam karena anak perempuan tidak memiliki hak dalam kewarisan orang tuanya dan tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : hak waris; anak perempuan; adat Basemah

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v17i2.2222>

*Corresponding author

Pendahuluan

Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, Hukum waris Islam, dan hukum waris dari Barat (Israfil, Muzakir Salat Israfil, Muzakir Salat, 2020). Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Bushar Muhammad Berpendapat secara teoritis keturunan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : Patrilineal, Matrilineal, Bilateral (Zuhraini, 2018). Dalam Hukum Waris Adat memiliki beberapa sistem, yaitu: Sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Bagi masyarakat adat Basemah, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem yang mana harta peninggalan orang tua atau peninggalan leluhur tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, akan tetapi dikuasai seluruhnya oleh anak laki-laki tertua (mayorat laki-laki) (Zuhraini, 2018).

Masyarakat Adat Basemah masih menggunakan prinsip garis keturunan berdasarkan dengan genealogis yaitu masyarakat patrilineal. Masyarakat patrilineal merupakan suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Di desa Mutar Alam Lama dalam ahli waris hanya anak laki-laki saja sedangkan di desa Bintuhan yang sama-sama adat suku basemah tetapi praktek dalam pembagian warisan berbeda dengan adat suku basemah yang ada di desa Mutar Alam Lama, yang mana pada desa Bintuhan anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan walaupun tidak sama seperti yg telah tertera didalam KHI dan Al-Qur'an.

Berbeda dengan hukum Islam dalam pembagian hak waris, khususnya berkaitan dengan hal kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam, didalam kompilasi hukum Islam bab 3 pasal 176 berbunyi “apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan” dan dalam surat An-Nisa' ayat 11-12 (Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) disebutkan mengenai Hukum Waris Islam antara lain sebagai suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Hal ini berarti bahwa hukum pembagian waris sudah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu, terdapat pandangan yang berbeda antara pembagian harta waris adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan dengan pandangan hukum waris Islam mengenai hak waris anak perempuan dalam hal pewarisan dan kedudukan serta pada prakteknya. Fokus penelitian ini pada kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Basemah serta praktik pembagian waris anak perempuan pada masyarakat adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan di Desa Bintuhan Kec. Kota Agung Sumatra Selatan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari Asni Zubair tentang aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollang dan hasil penelitian ini menyimpulkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo untuk mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam cukup memadai. Namun karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum kewarisan Islam yang masih minim menyebabkan mereka terhambat dalam

mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam (Asni Zubair, 2017)

Begitu pula penelitian tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai oleh Siti Hadijah Wahid membahas tentang kewarisan pada masyarakat adat Karampuang menganut Sistem keturunan dengan memberikan secara otomatis pengelolaan harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua yang diberikan mandat kepada pewaris dalam mengatur harta warisan setelah pewaris wafat, hanya saja pada harta tertentu seperti sawah, kebun, uang dan emas tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para ahli waris tersebut, hanya saja bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua lebih banyak. sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Karampuang tidak sesuai dengan farâ'id. Namun berdasarkan tasâluh, hal ini terjadi karena telah menjadi adat istiadat pada masyarakat adat Karampuang yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun hingga saat ini, demi terciptanya kedamaian masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan umat. (Siti Hadijah, 2020).

Metode

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field researtch*) yakni penelitian terhadap kehidupan masyarakat dan memiliki tujuan untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu masalah mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998). dengan data Primer adalah wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang telah mempraktekkan kewarisan adat yang ada di desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan Kec. Kota Agung Sumatra Selatan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan dikumpulkan dari Al-quran, Hadis, Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, Jurnal, makalah dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penelitian.

Semua data yang didapati dari beberapa sumber sebagaimana yang disebutkan di atas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, setelah itu pengolahan analisis data ini akan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu, menarik kesimpulan dengan menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus dan metode ini yang akan penulis gunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang rasional dan ilmiah.

Pembahasan

Kedudukan Perempuan Dalam Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris dan kaum perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan/menerima warisan. Allah SWT telah mensyariatkan didalam Al-qur'an bahwasannya setiap makhluk hidup laki-laki, perempuan, dan anak-anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta warisan ataupun harta peninggalan dari orang tuanya (Muhammad Mahsus, 2020). Hal ini juga dijelaskan pada al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

وَأَنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^١ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^٢ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ^٣ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^٤ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^٥ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berlaku adil terkhusus dalam hal kewarisan dan telah ditetapkan serta disebutkan jumlah bagian dan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Karena pada zaman jahiliyah orang-orang menjadikan semua hartanya untuk anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan dianggap tidak memiliki hak dan tidak mendapatkan apapun dari orang tuanya. Maka Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil kepada sesama ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dan dalam bagiannya anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbedaan Allah SWT menjadikan bagian dari

anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan dikarenakan lelaki dibebankan suatu kewajiban kepadanya untuk membayar mahar (maskawin) dalam pernikahan (Ando, 2017), memberikan nafkah dalam rumah tangga serta membiayai pendidikan anak dan lain sebagainya (Nurhaddo, 2017). Sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban membayar mahar apalagi membiayai kehidupan dalam rumah tangga. Maka dari itu meskipun laki-laki diberikan dua kali lipat dari apa yang di terima perempuan, namun sebagian dari apa yang diterima oleh laki-laki akan diberikan kepada perempuan dikarenakan kewajibannya ganda yang dipikulnya yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya termasuk perempuan. Hal ini juga dijelaskan pada Hadist.

أَقْسِمُوا أَمْالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ كِتَابِ

اللَّهِ

Artinya: Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah. (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dalam hadist di atas pun telah menjelaskan bahwa pada hakekatnya semua yang menjadi ahli waris baik dia laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan orang tua memiliki bagian dalam hal harta peninggalan orang tua ataupun kerabat kandungannya dan bagian tersebut telah ditetapkan di dalam Kitabullah (Al- Qur'an).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلَاحُ الْفَلْرُ إِضْ بِأَحْلِيهَا، فَمَا

بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Nabi saw bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, untuk orang laki-laki yang lebih utama”. (HR. Bukhari dan Muslim (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997).

Hadist di atas memberitahu bahwasannya Nabi SAW telah bersabda untuk memberikan warisan kepada yang berhak, yaitu kepada ahli

warisnya baik itu laki-laki ataupun perempuan, mereka semua memiliki hak seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari *usamah bin Zaid, Rasulullah SAW*, bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Bukhari (Wahbah Al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kttani, 2017).

Dari penjelasan Hadist di atas bahwa yang menjadi salah satu penyebab seseorang tidak bisa saling mewarisi dikarenakan ia adalah kafir. Jadi apabila di dalam keluarga yang beragama Islam memiliki anak khususnya anak perempuan maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari orang tuanya selama anak tersebut tidak murtad dan tidak kafir.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Waris Adat Basemah

Masyarakat Adat Basemah termasuk kedalam kelompok masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan Patrilineal, yang berarti masyarakat adat Basemah menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, dimana anak laki-laki lebih diutamakan dan lebih diutamakan kedudukannya di dalam keluarga dari pada kedudukan anak perempuan.

Dalam hal kewarisan masyarakat Adat Basemah memiliki aturan yang tidak tertulis yang mana apabila telah meninggal dunia orangtua dari ahli waris maka seluruh harta warisan atau harta peninggalan akan diberikan kepada *anak lanang tue* (anak laki-laki tertua) karena *anak lanang tue* dalam adat basemah diberi kepercayaan sebagai penerus tanggung jawab orangtuanya dalam mengurus keluarga dan saudara-saudaranya. Apabila tidak ada anak

laki-laki tertua, contoh misalkan “anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki, maka harta warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua di dalam keluarga yaitu anak ketiga walaupun bukan anak yang tertua. Sehingga anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan menerima warisan, sedangkan anak perempuan tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris serta tidak termasuk kedalam golongan penerima warisan, karena posisi perempuan hanya bersifat sementara di dalam keluarga karena anak perempuan akan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain maksudnya anak perempuan ketika sudah dewasa akan menikah dan ikut suaminya dan secara adat akan masuk keluarga suaminya dan keluar dari keluarganya” (Sapri, 2020).

Hasil wawancara dengan bapak Meldo Harianto, kedudukan perempuan dalam hal kewarisan disesuaikan dengan bentuk perkawinan orang tuanya, apabila bentuk perkawinannya adalah *Kule Berete* (*anak lanang ditunakkan anak betine belaki*), yaitu sistem perkawinan yang mengakibatkan istri mengikuti suami, maka pewarisnya adalah *bapang* (bapak) dan ahli warisnya adalah anak laki-laki, diprioritaskan dan diutamakan anak *lanang tue* (anak laki-laki tertua) sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Dan apabila bentuk perkawinannya adalah *Jurai Sesame* (*Same Endean*), perkawinan yg dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, serta bebas dalam memilih tempat tinggal sesuai dengan kesepakatan. Pewarisnya yaitu orang tuanya dan ahli warisnya semua anak kandungnya baik laki-laki maupun perempuan, bukan cuman bapak dan pewarisnya anak laki-laki saja seperti *kule berete*. Namun dalam besaran jumlah pembagian warisan tidak sama dengan ketentuan Islam, yang pasti anak laki-laki mendapatkan lebih banyak sesuai dengan ketentuan adat dan

kesepakatan orang tuanya Sapri (Meldo Harianto, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Ernaldy, Masyarakat Adat Basemah adalah masyarakat patrilineal dan mayorat laki-laki sehingga dalam bentuk perkawinan juga menganut kepada sistem perkawinan *Kule Berete* (*anak lanang ditunakkah anak betine belaki*) dan juga berarti dalam kewarisan seluruh harta jatuh kepada anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Sebenarnya anak perempuan bisa mendapatkan warisan apabila orang tuanya tidak memiliki anak laki-laki dan harus melalui proses musyawarah secara adat dan bisa juga orang tuanya memberikan harta warisan kepada anak perempuan karena bentuk perkawinannya bukan *Kule Bererte* tetapi *Jurai Sesame* tetap saja dalam kewarisan hanya sedikit sekali yang diberikan kepada perempuan dan tidak mengikuti kewarisan Islam karena masyarakatnya menganut sistem patrilineal dan di desa Bintuhan menggunakan sistem perkawinan *Kule Berete*.

Apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki akan tetapi kecil kemungkinan apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan, harus anak perempuan tertua mereka bisa memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan menerima warisan dari orang tuanya apabila di dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Dan apabila di dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak, maka warisan tersebut akan diberikan kepada pihak laki-laki baik itu kakak atau adik dari pewaris akan tetapi semua hal tersebut ada ketentuannya dan juga harus melalui proses musyawarah dan kesepakatan keluarga serta tokoh adat (M.Ernaldy, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasannya pada adat Basemah kedudukan perempuan bisa dilihat dari bentuk perkawinan orang tuanya. Dalam adat Basemah menganut bentuk perkawinan *Kule Berete* (*anak lanang ditunakkah anak betine belaki*) yang

berarti pada saat orang tuanya memiliki anak dari bentuk perkawinan *Kule Berete* anak perempuan tidak memiliki kedudukan yang tetap dalam keluarga serta secara otomatis mengatur ke sistem kewarisannya yang mana anak perempuan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang berarti anak perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya dikarenakan anak perempuan bersifat sementara di dalam keluarga, anak perempuan akan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain, maksudnya disini adalah *anak betine belaki* atau anak perempuan bersuami, anak perempuan akan ikut suami dan akan masuk ikut kedalam keluarga suami serta lepas dari keluarganya.

Praktek Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan

Masyarakat adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan termasuk dalam kelompok masyarakat geneologis khususnya patrilineal. Dalam sistem kewarisannya dilakukan secara mayorat laki-laki, harta warisan akan diberikan ketika orang tuanya telah meninggal dunia, dan seluruh pengelolaan serta penguasaan harta waris jatuh kepada *Anak Lanang Tue* (anak laki-laki tertua) sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Seperti pembagian waris di Desa Mutar Alam Lama yaitu pada keluarga bapak Supri bin Sebain (Almarhum), almarhum bapak Supri memiliki sepuluh orang anak, yaitu dua orang anak laki-laki dan delapan orang anak perempuan. Anak pertama yaitu perempuan bernama Warnilah, anak kedua perempuan bernama Asmala, anak ketiga laki-laki bernama Midison, anak keempat perempuan bernama Halimah, anak kelima perempuan bernama Witriani, anak keenam perempuan bernama Nety Herawati, anak ketujuh perempuan bernama Leni Marlina, Anak kedelapan bernama

Meili Andriani, anak kesembilan laki-laki bernama Parlendi, anak kesepuluh perempuan bernama Aji Losmita. Harta yang ditinggal adalah sawah, kebun kopi, sebidang tanah dan dalam pembagian warisannya sebelum ahli waris meninggal dunia biasanya telah diberitahu harta peninggalan akan diberikan ke siapa, sesuai dengan hukum adat yang berlaku maka harta warisan tersebut diberikan kepada anak laki-laki saja tapi diprioritaskan diberikan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan (Warnilah, 2020).

Berdasarkan keterangan dari ibu Warnilah, apabila tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan di dalam keluarga, maka anak perempuan yg paling tua bisa menjadi pewaris dan setelah menikah diharuskan untuk tinggal dirumah perempuan dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus saudaranya, dan apabila terdapat anak laki-laki dalam keluarga maka anak perempuan tidak termasuk dalam golongan ahli waris dan tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ibu Warnilah tidak mempermasalahkan dengan praktek pembagian harta waris tersebut sehingga beliau yang sebagai anak perempuan tidak mendapatkan warisan, sistem pembagian waris tersebut telah ada dari zaman dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada pada masyarakat Adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Yaidah dalam praktek pembagian waris di keluarganya yang merupakan masyarakat adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama, beliau menjelaskan bahwa ketika orang tuanya (bapak) telah meninggal dunia maka adiknya yang merupakan anak laki-laki tertua di dalam keluarga karena tidak ada anak laki-laki lain secara otomatis mendapatkan semua *Bande* (harta bergerak maupun harta tidak bergerak) dari orang tuanya yang berupa rumah, tanah, sawah, kebun kopi dan 3 ekor kambing sedangkan beliau yang merupakan anak

perempuan di keluarganya tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, akan tetapi beliau mendapatkan pemberian berupa perhiasan dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup.

Menurut keterangan ibu Yaidah pembagian waris tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan yang ada dan telah dipraktekkan dari zaman nenek moyang sampai sekarang di Desa Mutar Alam Lama, walaupun beliau adalah anak kandung dari orang tuanya yang memiliki hubungan darah, beliau tidak mendapatkan warisan baik itu warisan bergerak maupun tidak bergerak dari orang tuanya, ibu Yaidah sudah ikhlas dan menerima aturan adat tersebut.

Pembagian waris pada keluarga bapak Medi (Almarhum), dalam keluarganya almarhum bapak Medi memiliki tiga orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki bernama Wangga yang kedua anak perempuan bernama riska, yang ketiga anak laki-laki bernama satrio. Almarhum bapak Medi meninggalkan warisan berupa rumah, sebidang tanah, sawah, dan kebun kopi. Dalam praktek pembagian harta warisannya karena almarhum memiliki dua orang anak laki-laki maka dijual lah sebidang tanah dan hasil penjualan tersebut untuk pengobatan serta pengurusan jenazah dan lain-lain, setelah itu sisanya diberikan kepada ahli warisnya ialah anak laki-laki. Anak laki-laki pertama menerima warisan rumah, sawah, dan dan sisa dari hasil penjualan sebidang tanah, anak laki-laki ketiga mendapatkan kebun kopi dan sisa dari hasil penjualan tanah, anak kedua perempuan tidak mendapatkan warisan dan juga orang tua (ibu) dari almarhum bapak Medi yang masih hidup tidak mendapatkan bagian warisan, dan ibu dari wangga atau istri dari pewaris juga tidak menerima warisan.

Menurut keterangan dari bapak Wangga bahwasannya anak laki-laki tertua mendapatkan lebih besar bagian karena anak tersebut akan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan anak laki-laki tertua diharuskan untuk

tinggal dirumah serta mengurus orangtua yang masih hidup dan saudara-saudarinya, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan, akan tetapi mendapatkan pemberian berupa harta bawaan dari orang tuanya, dan juga mendapatkan hasil dari panen kebun kopi/sawah sesuai dengan kebijakan dari anak laki-laki.

Sedangkan di Desa Bintuhan, menurut keterangan dari Bapak Trenani mekanisme pembagian waris kepada ahli waris dilakukan dengan cara mengumpulkan anggota keluarga dan diharuskan untuk hadir agar menghindari kesalah pahaman dan perselisihan antar keluarga, dan juga pemangku adat di hadirkan untuk dijadikan sebagai saksi dalam pembagian waris, setelah itu dilakukan musyawarah dan diambil sebuah keputusan secara mufakat, setelah itu warisan akan dibagikan oleh paman dibantu dengan orang yang mengerti dalam pembagian waris adat.

Dalam praktek pembagian waris di Desa Bintuhan, ketika orang tuanya meninggal dunia maka seluruh harta orang tua jatuh kepada anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena ketika orang tua masih hidup biasanya anak perempuan diberikan harta benda berupa emas atau perhiasan lainnya dari orang tuanya dalam pemberian seperti perhiasan pun tidak banyak dikarenakan anak perempuan setelah menikah akan turut suami dan akan masuk ke dalam keluarga suaminya serta menjadi tanggung jawab suaminya, tapi itu semua sudah menjadi aturan masyarakat adat Basemah khususnya di desa Bintuhan. Walaupun hal tersebut sudah menjadi aturan adat akan tetapi tergantung kepada individu orang tuanya mau memberikan pemberian atau tidak (Trenani, (Ketua Lembaga Pemberdayaan Adat, 27 Desember 2020, di Balai Desa Bintuhan).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sapri bahwasanya ada beberapa hak yang harus

didahulukan sebelum melaksanakan pembagian warisan adat Basemah di Desa Bintuhan, yaitu:

1. Harta yang dimiliki misalkan rumah, sawah, kebun kopi, dan sebidang tanah, maka dipilahlah sebidang tanah tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 35.000.000
2. Setelah itu dikeluarkan untuk membayar semua hutang keluarga dan pengurusan jenazah sebesar Rp. 5.000.000
3. Setelah semua urusan selesai maka sisa harta tersebut yang sebesar Rp. 30.000.000 dibagikan kepada ahli waris, dalam hal ini misalkan pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki, maka sisa harta tersebut yang sebesar Rp. 30.000.000 dibagikan kepada dua anak laki-laki dengan masing-masing mendapatkan Rp. 15.000.000 dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut (Wawancara dengan bapak Sapri (Tokoh Adat dan Kepala Desa Desa Bintuhan, 25 Desember 2020, di Balai Desa Bintuhan).

Berdasarkan keterangan dari ibu Dimiyati ketika kakeknya telah meninggal dunia, secara otomatis seluruh harta akan jatuh kepada ayahnya, ayahnya disini telah menikah dengan ibunya dan memiliki dua orang anak yaitu Agus anak laki-laki dan Dimiyati anak perempuan. Setelah ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan rumah, sebidang tanah, kebun kopi, dan satu motor matic maka dalam pembagian harta warisan seluruh anggota keluarga dikumpulkan dan dilaksanakan pembagian sesuai dengan amanat dari orang tuanya dengan dihadiri tokoh adat dan juga dibagikan oleh pamannya, seluruh harta warisan bergerak maupun tidak bergerak diberikan kepada anak laki-laki yaitu Agus sedangkan Dimiyati anak perempuan, istri dari almarhum ayahnya yaitu ibu dari Dimiyati tidak mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya.

Akan tetapi walaupun dari pihak perempuan (ibu, istri, anak perempuan) dari almarhum tidak mendapatkan waris, Dimiyati sudah diberikan pemberian berupa perhiasan ketika orang tuanya (ayahnya) masih hidup dan dalam prakteknya juga Agus sebagai anak laki-laki tertua yang mengemban tanggung jawab di dalam keluarga masih tetap mengurus ibunya, dan juga Dimiyati adik perempuannya sampai menikah. Bahkan Dimiyati dan ibunya juga sering diberikan hasil panen dari kebun kopinya tersebut. Tapi hal tersebut dikembalikan lagi dengan masing-masing individu tergantung dengan kebijakan dari ahli waris (anak laki-laki) tersebut (Wawancara dengan ibu Dimiyati, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa, 28 Desember 2020, di Balai Desa Bintuhan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwasannya pada praktek pembagian waris Adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan.

1. Anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan secara menyeluruh dari orang tuanya diprioritaskan untuk *Anak Lanang Tue* (Anak laki-laki tertua), apabila ada lebih dari satu anak laki-laki maka pembagiannya anak laki-laki tertua mendapatkan lebih besar daripada anak laki-laki lainnya. Karena anak laki-laki tertua akan menjadi penerus tanggung jawab orang tuanya dalam mengurus saudara-saudaranya, serta anak laki-laki tertua diharuskan untuk tinggal di rumah dan mengurus orang tuanya.
2. Anak perempuan tidak termasuk golongan ahli waris dan tidak mendapatkan warisan karena posisi perempuan hanya bersifat sementara anak perempuan akan dipersiapkan menjadi anak orang lain (istri), dan setelah menikah akan ikut suami dan masuk kedalam keluarga suami, dan biasanya anak perempuan sudah di beri harta bawaan oleh orang tuanya

berupa emas, perhiasan, atau lain-lain, karena hal itu sudah menjadi ketentuan adat.

3. Apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan maka anak perempuan akan menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan cara melalui musyawarah terlebih dahulu bersama keluarga dan tokoh adat untuk kemudian mendapatkan kesepakatan tersebut. Dan syaratnya juga harus anak perempuan tertua dan harus tinggal di rumah perempuan serta menanggung tanggung jawab untuk mengurus orang tua dan juga saudaranya. Dan apabila di dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak, maka warisan tersebut akan diberikan kepada pihak laki-laki baik itu kakak atau adik laki-laki dari pewaris akan tetapi semua itu harus melalui proses musyawarah dan kesepakatan keluarga serta tokoh adat.

Posisi Anak Perempuan dalam Keluarga pada Masyarakat Adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan

Masyarakat di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan masih tergolong masyarakat yang menjunjung tinggi Adat Istiadat, dan juga termasuk kedalam kelompok masyarakat patrilineal yang berartimenarik garis keturunan dari pihak laki-laki, dimana anak laki-laki lebih diutamakan dan juga lebih di prioritaskan kedudukannya didalam keluarga dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Menurut masyarakat Adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan posisi anak perempuan dalam keluarga dianggap hanya bersifat sementara karena anak perempuan akan dipersiapkan menjadi anak orang lain dan ketika anak perempuan menikah maka mereka akan mengikuti suaminya dan secara Adat mereka

telah keluar dari keluarganya dan masuk kedalam keluarga suaminya.

Keterangan dari bapak Sapri selaku Kepala Desa Bintuhan dan juga Tokoh Adat beliau mengungkapkan bahwa “karena posisi perempuan hanya bersifat sementara oleh karena hal itu anak perempuan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari peninggalan harta orangtuanya”.

Adapun hal tersebut bisa terjadi dikarenakan juga oleh faktor pernikahan adat yang dilakukan pada masyarakat Adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan di Desa Bintuhan, yang di sebut dengan *Kule Berete*. Keterangan dari bapak Meldo Harianto selaku Kepala Desa Mutar Alam Lama beliau mengungkapkan “kedudukan perempuan dalam hal kewarisan disesuaikan dengan bentuk perkawinan orang tuanya, apabila bentuk perkawinannya adalah: *Kule Berete (anak lanang ditunakkan anak betine belaki)*, yaitu sistem perkawinan yang mengakibatkan istri mengikuti suami, maka dalam pewarisnya adalah *bapang* (bapak) dan ahli warisnya adalah anak laki-laki, diprioritaskan dan diutamakan anak laki-laki tertua”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi anak perempuan di dalam keluarga itu disebabkan karena bentuk perkawinan orang tuanya, adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan menganut pernikahan *Kule Berete* yang berarti anak laki-laki di prioritaskan dan dituakkan serta anak perempuan belaki atau bersuami sehingga posisinya anak laki-laki lebih diutamakan sedangkan anak perempuan hanya bersifat sementara didalam keluarga, dikuatkan lagi dengan masyarakat Adat Basemah adalah masyarakat patrilineal yang mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki.

Analisa Kedudukan dan Praktek Waris Anak Perempuan Adat Basemah pada Masyarakat Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan Ditinjau Dari Hukum Islam

Agama masyarakat adat Basemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan yang dilihat dari adanya masjid, pondok pesantren serta data dari desa, mayoritas beragama Islam. Masyarakat di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan masih tergolong masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat sehingga dalam kewarisannya masyarakat adat Basemah masih menggunakan hukum adat dan sistem kewarisan adat. Hal tersebut telah berlaku turun temurun sejak dari nenek moyang masyarakat desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan, sistem kewarisan adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan bisa dianalogikan dengan *Syar'un man Qoblana* atau hukum yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan.

Adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan menggunakan sistem kewarisan Patrilineal, mayorat laki-laki yaitu sistem yang menarik garis keturunan laki-laki serta hak kewarisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris, tidak memiliki kedudukan dalam hak pewarisan yang berarti mereka juga tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Maka masyarakat desa Mutar Alam Lama dan desa Bintuhan yang mayoritas beragama Islam seharusnya dalam sistem kewarisan melaksanakan dan mengamalkan hukum kewarisan Islam.

Pada hukum waris Islam anak laki-laki mereka menerima bagian lebih besar daripada anak perempuan merujuk kepada ayat 11 Al-Qur'an Surat An-Nisa yang menyatakan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III Pasal 176 bahwasannya apabila anak perempuan

bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan anak perempuan.

Dalam kewarisan Islam memang terdapat ketidaksamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi hal itu bukan berarti tidak adil, dikarenakan dalam ajaran Islam seorang laki-laki mengemban kewajiban ganda yang pertama adalah untuk dirinya sendiri dan yang kedua adalah untuk keluarganya termasuk perempuan, oleh karena itu keadilan dalam hukum waris Islam diukur berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang akan diemban mereka. Walaupun pada awalnya laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan, namun sebagiannya tersebut pada akhirnya akan diberikan kepada perempuan.

Dengan memberlakukan kewarisan adat Basemah pada masyarakat di desa Mutar Alam Lama dan di desa Bintuhan, tentunya hal ini akan membahayakan untuk kelangsungan hidup anak perempuan dimana apabila anak perempuan menikah dan hidup mengandalkan harta warisan dari suaminya seketika harta warisan suaminya habis atau yang mana jika suaminya juga memiliki ekonomi yang rendah jelas sekali hal tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup anak perempuan beserta keturunannya dimana perempuan tidak bisa membantu ekonomi suaminya dikarenakan tidak mendapatkan hak dan juga warisan. Hal ini tidak sesuai dengan Qowaid Fiqiyah yang menyebutkan :

الضرر يزال

Artinya: "Bahaya harus dihilangkan".

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa anak yang memiliki ikatan darah, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam.

Anak perempuan dalam keluarga memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tuanya dan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris nasabiyah. Semua ketentuan dan ketetapan kewarisan Islam telah ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu sebagai umat Islam yang beriman dan patuh terhadap perintah Allah SWT tidak boleh mengubah apa yang telah ditentukan dan di tetapkan oleh syariat. Allah SWT berfirman:

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Ini adalah ketetapan Allah. Sungguhnyalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana". (QS. An-Nisa' : 11)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Itu adalah batas-batas (Hukum) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (QS. An-Nisa' : 13).

Oleh karena kewarisan adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan di desa Bintuhan, Kecamatan Kota Agung, Sumatra Selatan bisa dikatakan bertentangan/tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga dilihat dari sistem kewarisan adat Basemah tersebut hampir sama dengan sistem kewarisan pada zaman jahiliyah yang mana hak waris dan harta waris tidak diberikan kepada perempuan, tetapi hanya diberikan kepada kaum laki-laki dewasa saja, hal itu tidak sejalan dengan ketetapan yang berada di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terlebih lagi terlalu banyak kemudharatan yang diakibatkan karena sistem kewarisan adat Basemah tersebut disebabkan karena telah menghilangkan hak waris anak perempuan serta juga menghilangkan

kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya, sehingga anak perempuan tidak mendapatkan harta apapun dari warisan orang tuanya serta dapat membahayakan kelangsungan hidup anak perempuan.

Sehingga dengan adanya hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, menjadi solusi untuk masyarakat khususnya umat Islam dalam menyelesaikan masalah tentang kewarisan dan juga agar umat Islam bisa menjalankan atau mempraktekkan hukum pembagian warisan secara Islam. Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris ini, maka akan terciptanya suatu keadilan untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang mana keduanya jelas memiliki hak dan juga kedudukan dalam kewarisan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an.

Penutup

Praktek pembagian waris adat Basemah *Anak Lanang Tue* (Anak laki-laki tertua) yang mendapatkan harta warisan secara menyeluruh dari orang tuanya, apabila ada lebih dari satu anak laki-laki maka anak laki-laki tertua mendapatkan lebih besar daripada anak laki-laki lainnya sedangkan anak perempuan tidak diberikan warisan sama sekali, karena kedudukan anak perempuan di dalam keluarga hanya bersifat sementara, dan akan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain (istri), dan setelah menikah akan ikut suami dan masuk kedalam keluarga suami dan akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan maka anak perempuan bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari orang tuanya, akan tetapi dengan syarat harus melalui musyawarah

dan mendapatkan kesepakatan dari keluarga serta tokoh adat dan juga harus anak perempuan tertua dan harus tinggal di rumah perempuan serta menanggung tanggung jawab untuk mengurus orang tua beserta saudaranya. Dan apabila di dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak, maka warisan tersebut akan diberikan kepada pihak laki-laki baik itu kakak atau adik dari pewaris akan tetapi semua itu harus melalui proses musyawarah dan kesepakatan keluarga dan tokoh adat.

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris adat Basemah di desa Mutar Alam Lama dan di desa Bintuhan, kecamatan Kota Agung, Sumatra Selatan, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena dalam posisi kedudukan serta pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, diprioritaskan anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan dalam hal kewarisan tidak mempunyai hak waris dan tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, karena ketentuan kewarisan adat Basemah tersebut maka walaupun anak perempuan memiliki ikatan darah dan juga merupakan anak kandung dari orang tuanya, mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan baik harta warisan bergerak maupun harta warisan tidak bergerak dari orang tuanya dan hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan hidup anak itu sendiri. Oleh karena itu sudah jelas kewarisan adat Basemah bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, Qowaid Fiqiyah dan juga bertentangan dengan Al-Qur'an yaitu surat An-Nissa (4) ayat 7 dan ayat 11-12 sebab menghilangkan hak waris anak perempuan untuk mendapatkan bagian dalam warisan orang tuanya serta menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Seif Al-Hatimy, Said, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Andoko, Dualiesme Pembagian Waris laki-laki dan Perempuan Menurut al-Quran dan KUH Perdata, *Jurnal Hukum Responsip*, Vol. 5 Nomor 5 tahun 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asni Zubair tentang aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollang, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 3 No. 2, Juli – Desember 2017.
- Athoillah, Mohammad, *Fikih Mawaris*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djamarah, Imarah Muhammad, *Ketika Wanita Lebih Utama Dari Pria*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Bandung: LSPPA, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Darussalam: Bulan Bintang, 1978.
- Israfil, Muzakir Salat, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol 2. No. 2, September 2020.
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun 1997.
- Masri, Singarimbun dan Eendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Muhammad Ali Murtadlo, Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur, *Gender Equality: Internasional, Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Muhammad Hutape, *Dinamika Kewarisan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam*, *Jurnal Al Qadau*, Vol 1 Nomor 2, 2014
- Muhammad Mahsus, Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Musdah, Siti dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nurhadi, Wacana Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Sistem Hukum Waris Islam, *Jurnal Misykat al-Anwar, Jurnal kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.28. No. 1 tahun 2017.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 1998.
- Siti Hadijah, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai *Jurnal al Ahkam*, Vol 2 No 1 (2020): *Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1* Maret Tahun 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sulaiman B. Taneko, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soepomo, R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

- Sudirman Abbas, Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2016.
- Sufyan, Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung: Refika Aditama, 2018..
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Wasiat, Wasiat Hibah dan Wakaf*, Surabaya: CV Cempaka, 1997.